



PUTUSAN
Nomor 301 K/TUN/KI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Fikser, AP., M.M. jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1047/436.1.2/2021, tanggal 4 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HARTATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 9 C/39, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan bahwa Majelis Komisioner tidak berwenang memeriksa sengketa Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 153/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020, tanggal 17 September 2020 karena lewat waktu (daluarsa);
3. Menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki *legal standing*;



5. Menyatakan bahwa Majelis Komisiner dalam memutus sengketa informasi *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
6. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi sengketa Nomor 153/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020, tanggal 17 September 2020;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohonan Keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 158/G/KI/2020/PTUN.SBY. tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 158/G/KI/2020/PTUN.SBY;

Selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi;



2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi informasi Sengketa Nomor 153/IX/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020, tanggal 17 September 2018;
3. Menyatakan Permohonan Informasi yang diajukan Termohon Keberatan/ Termohon Kasasi tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa Permohonan Informasi oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan telah ditanggapi Pemohon Keberatan;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 2 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik disebutkan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi dasar alasan dan kepentingan Pemohon Informasi (sekarang Termohon Kasasi) dalam memohon informasi;
- Bahwa nama Pemohon Informasi (sekarang Termohon Kasasi) dan objek permohonannya yaitu tertuang dalam Buku Letter C dan Surat Keterangan Tanah Nomor: KET-436/WPJ.06/KJ.1.09/1980 sebagaimana telah dapat dibuktikan Pemohon Informasi (sekarang Termohon Kasasi) merupakan pihak yang berkepentingan yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan;
- Bahwa Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 11 dan pasal 35 ayat (1) maupun penjelasan Pasal 35



ayat (1), Pasal 37, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (sekarang Pemohon Kasasi) tidak beralasan hukum sehingga sudah benar harus di tolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 301 K/TUN/KI/2021